



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAG DALAM
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pemungutan retribusi di daerah dapat terlaksana dengan memperhatikan aspek kemampuan dan tingkat penghasilan masyarakat, perlu penyesuaian tarif dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah khususnya mengenai tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu disesuaikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4114);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Manfaattan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAG DALAM PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 12 Nomor 2016) diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas	Jenis Pelayanan	Golongan tarif	Tarif (Rp)
1	Tempat Rekreasi/pariwisata	Masuk Tempat Rekreasi Pengunjung		
	1. Air terjun temam	1. Pengunjung/orang	a. Dewasa b. Anak-anak	5.000/orang 2.000/orang
	2. Bukit Sulap			
	3. Watervang	2. Kendaraan	a. Bus b. Mini Bus c. Otolet, jeep sedang dan sejenisnya d. Kendaraan bermotor roda dua e. Kendaraan tidak bermotor	10.000,- 5.000,- 3.000,- 2.000,- -
	4. Air terjun taqlik			
	5. Meseum Subkoss Garuda			
	6. Air Terjun Sei Sando			
	7. Gua Batu Naga			
	8. Air Terjun Curuq Layang			
	9. Gua Batu Sei Lero			
	10. Arung Jeram Sungai Kelingi	3. Setiap orang atau barang & Badan usaha yang menjalankan usaha dalam kawasan obyek wisata/rekreasi	a. Pemakaian lokasi tempat jualan b. Pedagang keliling c. Usaha foto keliling d. Usaha jasa lainnya	5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,-
		4. Water Closet	a. Buang air besar b. Buang air kecil	2.000,- 1.000,-
		5. Parkir kendaraan	a. Bus b. Mini Bus c. Otolet, jeep, sedang & sejenisnya d. Kendaraan bermotor roda dua	10.000,- 5.000,- 3.000,- 2.000,-


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 4 Januari 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Januari 2017

Pt. SEKRETARIS KOTA KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 5